

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan mengenai alasan-alasan apa saja yang menyebabkan pengajuan gugatan menempuh prosedur secara gaib sebagai berikut:

1. Suami Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun.
2. Penggugat mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan perempuan lain ditempat suaminya bekerja.
3. Alasan pengajuan gugatan dengan proses secara gaib karena mendapatkan saran dari temannya bahwa apabila mengajukan dengan proses demikian akan lebih mudah, cepat dan biaya yang ringan.
4. Tidak ada keinginan lagi untuk bertemu dengan suaminya sebagai pihak tergugat dan tidak ingin berurusan secara langsung dengan tergugat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagi para pihak yang ingin berperkara atau beracara di Pengadilan Agama hendaknya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang benar dan jujur agar dapat diproses dengan proses perceraian yang semestinya.
2. Bagi masyarakat hendaknya memberikan arahan atau nasihat yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa agar tidak ada yang disebut dengan penyimpangan hukum.